



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (6), Pasal 22 ayat (4), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepariwisata di Kabupaten/Kota.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pariwisata Budaya Bali adalah Pariwisata yang dilandasi filosofi *Tri Hita Karana* yang berbasis kearifan masyarakat lokal.
10. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.

11. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
16. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
17. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha Pariwisata.
20. Usaha Wisata Kesehatan adalah usaha jasa wisata perawatan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk perawatan kesehatan tradisional.
21. Usaha DTW Spiritual adalah usaha wisata minat khusus berupa perjalanan wisata menuju tempat melakukan kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (*penglukatan*), tapa, brata, yoga, semadi, darmayatra, dan *tirtayatra*.
22. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.
23. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Keadaan Darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas yang perlu segera ditanggulangi.
27. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengembangan Desa Wisata, penyelenggaraan Usaha Wisata Kesehatan dan Usaha DTW Spiritual, melaksanakan tugas dan persyaratan Pramuwisata, manajemen kebencanaan dan pemberian penghargaan serta pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Standar Kepariwisata budaya Bali yang diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan wilayah yaitu satu pola, satu pulau, dan satu tata kelola untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru di bidang Kepariwisata budaya Bali.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menentukan standar pengembangan Desa Wisata;
- b. kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Wisata Kesehatan dan Usaha DTW Spiritual dalam menyelenggarakan usaha Pariwisata;
- c. kepastian hukum bagi Pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata;
- d. memberikan panduan bagi Pengusaha/Pengelola Pariwisata dalam menyusun program, rencana aksi dan standar prosedur operasional pencegahan dan penanganan Bencana atau Keadaan Darurat dan Pemulihan Kepariwisata;
- e. meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Desa Wisata, Usaha Wisata Kesehatan, Usaha DTW Spiritual dan Pramuwisata; dan
- f. memotivasi, menumbuhkembangkan kreativitas, dan pengakuan bagi yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata budaya Bali.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Desa Wisata;
- b. tanda daftar Usaha Wisata Kesehatan dan Usaha DTW Spiritual;
- c. Pramuwisata Umum;
- d. program dan rencana aksi pencegahan dan penanganan Bencana atau Keadaan Darurat dan Pemulihan Kepariwisata;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. penghargaan.

BAB II DESA WISATA

Bagian Kesatu Kriteria Desa Wisata

Pasal 5

Desa Wisata harus memenuhi kriteria, meliputi:

- a. batasan wilayah administratif yang jelas;
- b. potensi alam, budaya, spiritual, dan/atau aktivitas kreatif;
- c. aksesibilitas;
- d. amenities/sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. sumber daya manusia/masyarakat; dan
- f. kelembagaan/organisasi.

Bagian Kedua Jenis Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Jenis Desa Wisata, meliputi:
 - a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
 - b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya;
 - c. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya spiritual; dan/atau
 - d. Desa Wisata berbasis keunikan aktivitas kreatif.
- (2) Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbasis kombinasi antara sumber daya berbasis alam, budaya, spiritual, dan/atau aktivitas kreatif.
- (3) Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata

Pasal 7

Desa Wisata ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Desa Adat/lembaga tradisional/kelompok masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), diarahkan untuk:
 - a. perlindungan alam dan budaya Bali;
 - b. memberdayakan masyarakat lokal;
 - c. menerapkan teknologi digital;
 - d. peningkatan taraf hidup masyarakat; dan
 - e. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan melalui strategi dan tahapan.
- (2) Strategi Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. atraksi, aksesibilitas, dan amenitas;
 - b. sumber daya manusia/masyarakat;
 - c. kelembagaan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. investasi.
- (3) Tahapan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (4) Strategi dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Desa Wisata berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha milik desa; dan/atau
 - e. *baga utsaha padruwen* Desa Adat.
- (3) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal.

- (4) Investasi dan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyediaan akomodasi di Desa Wisata.

Pasal 11

- (1) Penyediaan akomodasi di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), diarahkan dalam bentuk *homestay* yang memanfaatkan rumah penduduk.
- (2) *Homestay* yang memanfaatkan rumah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dapat bekerjasama dengan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA WISATA KESEHATAN DAN USAHA DAYA TARIK WISATA SPIRITUAL

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha Wisata Kesehatan dan Usaha DTW Spiritual dalam berusaha berkewajiban memiliki izin usaha.
- (2) Jenis Perizinan Usaha Wisata Kesehatan dan Usaha DTW Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha, berupa TDUP; dan
 - b. izin komersial atau operasional, berupa sertifikat Usaha Pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pemohon Perizinan berusaha terdiri dari:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Wisata Kesehatan dalam mendapatkan NIB, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan kode yang diatur oleh lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Pelaku Usaha DTW Spiritual dalam mendapatkan NIB, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan kode yang diatur oleh lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkewajiban memenuhi komitmen sebagai dasar penerbitan TDUP.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Gubernur.
- (6) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB IV
PRAMUWISATA UMUM

Bagian Kesatu
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pramuwisata Umum dalam melaksanakan tugas kepeemanduan wisata berkewajiban memiliki KTPP.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang perizinan melaksanakan penerbitan KTPP umum.
- (2) Bentuk KTPP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. surat permohonan pengajuan KTPP;
 - c. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - d. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. melampirkan surat keterangan tempat tinggal di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
 - g. *fotocopy* sertifikat Kompetensi kependudukan wisata;
 - h. *fotocopy* sertifikat pengetahuan budaya Bali;
 - i. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata;
 - j. surat keterangan bebas narkoba;
 - k. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/ rumah sakit pemerintah;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian;
 - m. surat pernyataan keabsahan dokumen; dan
 - n. pasfoto 2x3 (dua kali tiga) latar belakang merah menggunakan busana adat Bali.
- (2) Format surat permohonan pengajuan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat permohonan pengajuan perpanjangan KTPP;
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk;
 - c. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. *fotocopy* Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
 - e. *fotocopy* Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali;
 - f. *fotocopy* Sertifikat Kartu Tanda Anggota dari organisasi Pramuwisata;

- g. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi Pramuwisata;
 - h. *fotocopy* KTPP;
 - i. surat pernyataan keabsahan dokumen; dan
 - j. pasfoto 2x3 latar belakang merah menggunakan busana adat Bali.
- (3) Format surat permohonan pengajuan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format surat pernyataan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Setiap Pramuwisata berkewajiban memiliki sertifikat Kompetensi dan sertifikat pengetahuan budaya Bali.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikat pengetahuan budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang Pariwisata budaya.
- (4) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Desa Adat Provinsi, dan Asosiasi Pramuwisata.

Paragraf 2 Masa Berlaku

Pasal 20

- (1) Sertifikat pengetahuan budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berlaku selama 6 (enam) tahun dan harus diperpanjang kembali paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Sertifikat pengetahuan budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pramuwisata yang telah memperpanjang KTPP secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pramuwisata

Pasal 21

- (1) Pramuwisata berhak untuk:
 - a. penerbitan dan perpanjangan KTPP; dan
 - b. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pramuwisata berhak mendapatkan imbalan jasa (*guide fee*) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara Asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan Asosiasi Pramuwisata Provinsi.

Pasal 22

- (1) Pramuwisata dalam kependudukan wisatawan berkewajiban:
 - a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
 - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengenakan KTPP;
 - b. menggunakan seragam busana adat Bali;
 - c. menggunakan pin perusahaan; dan
 - d. menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf b, dikecualikan apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam, dan perkemahan.
- (4) Ketentuan mengenai seragam busana adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus terhimpun dalam suatu wadah organisasi Pramuwisata.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bergabung dibawah usaha jasa Pramuwisata.

Pasal 24

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus mentaati kode etik profesi Pramuwisata.
- (2) Pembinaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Pramuwisata dilakukan oleh organisasi Pramuwisata.

Bagian Keempat Kerja sama

Pasal 25

- (1) Pramuwisata Umum harus bekerja sama dengan Pramuwisata khusus dalam memandu wisatawan di DTW.
- (2) Pramuwisata Umum dapat melakukan tugas kepemanduan wisata di DTW yang belum memiliki Pramuwisata khusus.

BAB V PENCEGAHAN, PENANGANAN BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT DAN PEMULIHAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI PASCA BENCANA ATAU KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu Jenis Bencana

Pasal 26

- (1) Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia.
- (2) Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gunung api;
 - b. gerakan tanah;
 - c. gempa bumi;
 - d. tsunami;
 - e. banjir;
 - f. badai;
 - g. kebakaran;
 - h. angin puting beliung; dan/atau
 - i. Bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.
- (3) Faktor non alam dan/atau faktor manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. situasi sosial/politik;
 - b. kesehatan/wabah penyakit menular;
 - c. kegagalan teknologi;
 - d. pencemaran lingkungan;
 - e. ekonomi; dan/atau
 - f. Bencana non alam lain yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Bagian Kedua
Pedoman Penyusunan Program dan Rencana Aksi dalam
Pencegahan dan Penanganan Bencana atau Keadaan
Darurat

Pasal 27

- (1) Program dan rencana aksi Pencegahan Bencana atau Keadaan Darurat disusun sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana.
- (2) Penyusunan program dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadinya dampak Bencana;
 - b. membangun kesiapsiagaan Bencana; dan
 - c. mengutamakan keselamatan pelaku Pariwisata dan wisatawan.
- (3) Program dan Rencana aksi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. membentuk satuan tugas kebencanaan;
 - b. menyiapkan prosedur tetap untuk penanganan Bencana dan/atau Keadaan Darurat;
 - c. melaksanakan pelatihan pencegahan dan pengurangan risiko Bencana;
 - d. menyiapkan sistem informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini; dan
 - e. menyediakan sarana dan prasarana standar untuk layanan kebencanaan.
- (4) Pengusaha Pariwisata berkewajiban menyusun Program dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan atau Keadaan Darurat.

Pasal 28

- (1) Program dan rencana aksi penanganan Bencana atau Keadaan Darurat disusun sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana.
- (2) Penyusunan program dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban;
 - b. Pengurangan dampak risiko Bencana;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Perlindungan korban; dan
 - e. Pemulihan sarana dan prasarana darurat.
- (3) Program dan rencana aksi penanganan Bencana atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan pendataan/assessment dampak Bencana di lokasi usaha dan daerah tujuan wisata;
 - b. menyediakan bantuan dasar sandang, pangan, dan papan sesuai hasil rekomendasi dari hasil assessment.

- (4) Pengusaha Pariwisata berkewajiban menyusun Program dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan atau Keadaan Darurat.

Bagian Ketiga

Pedoman Penyusunan Program dan Rencana Aksi dalam Pemulihan Kepariwisata Budaya Bali dari Akibat Bencana atau Keadaan Darurat

Pasal 29

- (1) Program dan aksi Pemulihan Kepariwisata budaya Bali disusun sebagai upaya Pemulihan akibat terjadinya Bencana dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Penyusunan program dan rencana aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengutamakan layanan Pemulihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri Pariwisata yang terdampak;
 - b. mengutamakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada destinasi tujuan wisata yang terdampak; dan
 - c. membangun citra positif melalui kegiatan-kegiatan pemasaran;
- (3) Program dan rencana aksi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan kajian kebutuhan pasca Bencana dengan berprinsip pada *Build Back Better*;
 - b. Pemulihan sosial psikologis wisatawan; dan
 - c. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Pengusaha Pariwisata berkewajiban menyusun Program dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan atau Keadaan Darurat.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata dan asosiasi Pariwisata berkewajiban untuk bekerja sama dalam penanganan, Pencegahan Bencana dan/atau Keadaan Darurat dan Pemulihan Kepariwisata.

Bagian Keempat
Pedoman Penyusunan Protokol Pencegahan, Penanganan
Bencana dan/atau Keadaan Darurat dan Protokol
Pemulihan Kepariwisata Budaya Bali dari Akibat
Bencana dan/atau Keadaan Darurat

Pasal 31

- (1) Setiap Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata berkewajiban melakukan tindakan pencegahan, penanganan Bencana dan/atau Keadaan Darurat dan Pemulihan Kepariwisata budaya Bali dari akibat Bencana dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Tindakan pencegahan, penanganan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Satuan Tugas Kebencanaan;
 - b. memiliki informasi kajian risiko Bencana;
 - c. melakukan persiapan dan pembenahan fasilitas tempat usaha untuk mengurangi risiko Bencana sesuai dengan standar keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan;
 - d. menyediakan peralatan pertolongan pertama;
 - e. memiliki tabung pemadam kebakaran dan tersedia *hydrant* air;
 - f. memasang tanda-tanda peringatan, bahaya, dan larangan;
 - g. menyediakan tempat titik kumpul;
 - h. memberikan informasi kebencanaan dan pengarahan keamanan dan keselamatan; dan
 - i. mengkampanyekan industri Pariwisata Bali Tangguh Bencana.
- (3) Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata berkewajiban menyusun standar prosedur operasional pencegahan, penanganan, pemulihan, dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Standar prosedur operasional pencegahan, penanganan, pemulihan, dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikembangkan sesuai dengan ancaman, kebutuhan dan jenis Usaha Pariwisata.

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan sertifikasi kesiapsiagaan Bencana bagi Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata yang telah melaksanakan dan meningkatkan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4).
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi kebencanaan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi kebencanaan dalam menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengusaha/Pengelola Usaha Pariwisata yang telah disertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan sertifikat kesiapsiagaan Bencana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Bentuk Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata budaya Bali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan supervisi;
 - b. penyuluhan;
 - c. konsultasi dan koordinasi;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pelatihan teknis operasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan langsung;
 - b. pelaporan berkala; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata Provinsi, instansi terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat meminta penjelasan kepada:
 - a. Pelaku Usaha mengenai produk, pengelolaan, perizinan, dan Standar Usaha Pariwisata; dan
 - b. tenaga kerja di bidang Pariwisata mengenai pelayanan dan Kompetensi.

Pasal 36

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Kepariwisata budaya Bali disesuaikan dengan standar sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan tenaga kerja Pariwisata disesuaikan dengan standar usaha dan standar Kompetensi kerja;
- b. pembinaan lingkungan destinasi Pariwisata disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- c. pembinaan mekanisme pemasaran Pariwisata disesuaikan dengan konsep pembangunan pemasaran yang berlaku; dan
- d. pembinaan penguatan kelembagaan Kepariwisata disesuaikan dengan konsep pembangunan kelembagaan Kepariwisata yang berlaku.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim dapat:

- a. meminta dan memeriksa data atau dokumen terkait perizinan, laporan kegiatan usaha, tenaga kerja, sertifikat, dan/atau data lain yang diperlukan;
- b. meminta keterangan dari pihak yang diperlukan; dan/atau
- c. menerima, mempelajari, dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 38

Tim melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

BAB VII
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Nama dan Bentuk

Pasal 39

Setiap orang/organisasi Pariwisata/badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata budaya Bali dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Nama penghargaan Kepariwisata budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yaitu Bali Mahakarya Wisata.

Pasal 41

Bentuk Penghargaan Kepariwisata Budaya Bali berupa piagam, plakat, dan uang.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Penilaian

Pasal 42

Syarat untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisata budaya Bali terdiri atas:

- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.

Pasal 43

(1) Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. berjasa besar kepada Pemerintah Provinsi dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisata Budaya Bali;
- b. tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- c. tidak memiliki rekam jejak yang negatif baik di mata hukum maupun sosial;
- d. melaksanakan kegiatan dalam bidang Kepariwisata paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. kegiatan tidak semata-mata kearah bisnis pribadi; dan
- f. berkontribusi terhadap perlindungan alam dan budaya Bali.

- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, kepada perseorangan meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia/WNA;
 - b. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan Kepariwisata dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdian, pelopor atau pencipta berbagai kreasi dalam bidang Kepariwisata; dan
 - c. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisata budaya Bali.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, kepada Organisasi Pariwisata sebagai berikut:
 - a. keberadaan Organisasi diakui oleh Pemerintah;
 - b. aktif mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan Kepariwisata Budaya Bali;
 - c. aktif memberi sumbang saran dan dukungan dalam pengembangan Pariwisata Bali; dan
 - d. mendorong pembangunan sarana dan prasarana Kepariwisata dengan langgam arsitektur Bali.
- (4) Syarat khusus pemberian penghargaan Kepariwisata budaya Bali kepada Badan Usaha sebagai berikut:
 - a. berbadan Usaha Indonesia baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. menggali, merintis, menemukan dan mengembangkan konsep pelestarian lingkungan, teknologi tepat guna, dan DTW baru; dan
 - c. memiliki program kerja sebagai pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Penilaian penghargaan Kepariwisata budaya Bali dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) terdiri dari:
 - a. instansi Pemerintah terkait;
 - b. asosiasi Kepariwisata;
 - c. akademisi;
 - d. media massa; dan
 - e. budayawan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memantau calon penerima penghargaan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 23 Nopember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 23 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
 KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

JENIS DESA WISATA

NO	JENIS	SUB JENIS
1	2	3
1.	Sumber Daya Alam	a. tata lingkungan alami: 1) gunung; 2) danau; 3) pantai; 4) sungai; 5) air; 6) tebing; dan 7) lembah. b. tata lingkungan hasil manusia: 1) pertanian; 2) perkebunan; dan 3) peternakan. c. iklim: 1) pemandangan alam; dan 2) flora dan fauna. d. produk gejala alam: 1) stalakmit; 2) stalaktit; 3) air terjun; dan 4) air Panas.
2.	Sumber Daya Budaya	a. tradisi; b. kesenian; c. upacara-upacara; d. museum; e. peninggalan sejarah dan purbakala f. pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan g. pengelolaan obyek ziarah.
3.	Sumber Daya Spiritual	a. penyucian diri (<i>penglukatan</i>); b. tapa; c. brata; d. yoga; e. semadi; f. <i>dharmayatra</i> ; dan g. <i>tirtayatra</i> .

1	2	3
4.	Sumber Daya Aktivitas Kreatif	Hasil kreativitas masyarakat lokal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
 KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

STRATEGI DAN TAHAPAN PENGEMBANGAN DESA WISATA


NO	STRATEGI	TAHAPAN
1	2	3
1.	a. Atraksi	1) Rintisan: a) mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi dan karakteristik desa dari semua aspek; b) mensosialisasikan potensi kepada seluruh peserta masyarakat; c) menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata; dan d) merintis pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana. 2) Berkembang: a) implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi DTW utama dan pendukung; b) menyusun paket wisata berdasarkan potensi dan karakter desa; dan c) pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung wisata. 3) Maju: a) melakukan investasi terhadap produk yang ada; b) memperkaya produk yang ada dengan produk baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar; dan c) melengkapi fasilitas pendukung yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan wisata. 4) Mandiri: a) melakukan inovasi/diversifikasi produk lebih dari satu berbasis kewirausahaan mandiri masyarakatnya sesuai dengan pasar yang tepat; b) melakukan pengembangan produk wisata yang terintegrasi dengan destinasi lain; dan c) mengimplementasikan daya dukung destinasi.
	b. Aksesibilitas	1) Rintisan: a) perbaikan lingkungan Desa Wisata; dan b) perkerasan jalan. 2) Berkembang: a) perbaikan akses jalan lingkungan; dan b) pemasangan rambu penunjuk arah. 3) Maju: Penyediaan angkutan wisata di dalam dan menuju ke Desa Wisata.

1	2	3
		<p>4) Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyediaan angkutan wisata ramah lingkungan dan sesuai dengan kearifan lokal; b) akses Desa Wisata ramah lingkungan dan aman bagi anak serta penyandang disabilitas; dan c) pengembangan akses melalui digitalisasi.
	c. Amenitas	<p>1) Rintisan: Peningkatan kebersihan Desa Wisata dan penyediaan sarana dan prasarana umum, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) listrik atau sumber penerangan lainnya; b) ketersediaan air bersih; c) jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon seluler; d) fasilitas keamanan; e) kios dan/atau warung; f) fasilitas kesehatan; g) fasilitas sanitasi dan kebersihan : toilet bersih, tempat sampah; h) fasilitas ibadah; i) fasilitas rekreasi, fasilitas bermain, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki; j) fasilitas lahan parkir; k) P3K; dan l) papan nama Desa Wisata; <p>2) Berkembang: Penyediaan fasilitas Pariwisata yang diperlukan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fasilitas pusat informasi Pariwisata desa/kawasan pedesaan terkait dapat memanfaatkan kantor/bangunan desa, <i>homestay</i>; b) satgas wisata; c) tempat penjualan cendera mata; d) pelayanan penyediaan makanan dan minuman seperti restoran oleh warga setempat dengan menu minimal makanan khas; e) penyediaan akomodasi seperti <i>homestay</i>; f) internet; g) <i>thermo gun</i>; h) <i>hand sanitizer</i>; i) memiliki rambu petunjuk menuju DTW; j) pengelolaan sampah dan limbah; dan k) pramuwisata. <p>3) Maju:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) konservasi sumber daya (alam dan budaya) di Desa Wisata dan menerapkan konsep berkelanjutan; b) peningkatan jumlah rumah penduduk yang dipakai sebagai <i>homestay</i>; c) pembangunan TIC (<i>Tourism Information Center</i>); d) peningkatan kuantitas dan kualitas toilet; e) peningkatan kapasitas lahan parkir; f) penyediaan fasilitas penyandang kebutuhan khusus, orang tua, dan anak-anak di pusat desa atau kawasan perdesaan; dan g) penyediaan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan: keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan ramah lingkungan.

1	2	3
		4) Mandiri: Mengembangkan amenitas sebagai bagian dari atraksi dengan desain yang berkearifan lokal.
2.	Sumber Daya Manusia	1) Rintisan: membangun/membentuk sumber daya manusia lokal menjadi kelompok masyarakat yang mau bekerja/berpartisipasi dalam pembangunan desanya. 2) Berkembang: memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan berbagai macam keterampilan sesuai dengan karakter dan potensi produk yang dimiliki desa. 3) Maju: a) menjadikan kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu membangun tim kerja yang kuat; dan b) membangun kerja sama antara kelompok masyarakat dengan pihak lainnya. 4) Mandiri: a) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam hal pengembangan produk dan pengelolaan Desa Wisata dari hulu ke hilir; b) sertifikasi Kompetensi SDM pariwisata; dan c) meningkatkan kemampuan SDM tentang digitalisasi.
3.	Manajemen dan Kelembagaan	1) Rintisan: a) merintis pengembangan kelembagaan lokal untuk pengelolaan potensi wisata; dan b) mensosialisasikan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata kepada masyarakat. 2) Berkembang: a) memberikan pelatihan tentang kelembagaan dan manajemen yang lebih modern, misalnya koperasi; dan b) membentuk forum komunikasi Desa Wisata di daerah. 3) Maju: a) memperkuat kelembagaan dan manajemen dengan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelayanan; b) mengembangkan jaringan kerja sama Desa Wisata di tingkat regional/nasional; dan c) meningkatkan Kompetensi dengan melakukan pelatihan secara rutin dengan materi yang lebih tinggi. 4) Mandiri: a) mengembangkan kelembagaan yang terintegrasi dengan pengelolaan secara profesional dan terpusat; dan b) membentuk forum komunikasi antar komunitas dan membentuk asosiasi antar desa secara mandiri.
4.	Pemasaran	1) Rintisan: menyusun informasi mengenai potensi dan karakter serta produk yang akan dipasarkan (profil desa). 2) Berkembang: a) menyusun paket wisata dan melakukan promosi (<i>fam trip</i> , <i>roadshow</i> , dan penyebaran bahan promosi); dan

1	2	3
		<p>b) membangun sistem promosi melalui (brosur, <i>leaflet</i>, proposal, <i>website</i> statis, papan/peta petunjuk dan informasi di tempat yang strategis.</p> <p>3) Maju:</p> <p>a) memperluas pemasaran paket wisata;</p> <p>b) mempresentasikan informasi mengenai potensi dan keunggulan/karakteristik produk; dan</p> <p>c) membangun kerja sama dan jaringan dengan berbagai pihak (ASITA, PHRI, BPW, dan lain-lain).</p> <p>4) Mandiri:</p> <p>a) memperkuat branding Desa Wisata;</p> <p>b) menawarkan dan mempromosikan atraksi serta Desa Wisata secara mandiri melalui sarana digital; dan</p> <p>c) bekerja sama dengan pihak lain.</p>
5.	Investasi	<p>1) Rintisan: mengidentifikasi semua potensi lokal sebagai modal bersama (SDM, Kelompok Masyarakat, Aset Desa, Sarana, dan Prasarana.</p> <p>2) Berkembang: mengembangkan potensi lokal menjadi modal dalam bentuk daya tarik, produk wisata, dan fasilitas pendukung</p> <p>3) Maju: membuka peluang investasi lokal baik di lingkup internal maupun eksternal desa dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>4) Mandiri:</p> <p>a) menciptakan komunitas dan masyarakat iklim kewirausahaan yang mandiri dan terintegrasi dengan lembaga keuangan setempat dan BUMDES; dan</p> <p>b) menciptakan investasi mandiri dari masyarakat lokal baik secara perorangan ataupun kelompok/komunitas.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 52 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
 KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

AKOMODASI DI DESA WISATA

NO	AKOMODASI	KRITERIA	PENGELOLAAN
1	2	3	4
1.	<i>HOMESTAY</i>	a. tidak diberlakukan (Tanda Daftar Usaha Pariwisata); b. tidak diberlakukan sertifikat Usaha Pariwisata; c. usaha perorangan yang tidak berbadan hukum; d. fisik, berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya; e. kamar yang disewakan maksimal 5 (lima) unit; f. lokasi di Desa Wisata; dan g. pemilik dan tenaga kerja dari wilayah setempat.	1) Aspek Produk a) Fasilitas Utama: (1) kamar tidur; (2) kamar mandi; (3) ruang dapur; (4) ruang makan; dan (5) ruang tamu. b) Fasilitas Pendukung: (1) sarana administrasi dan buku tamu; (2) sarana komunikasi; (3) sarana utilitas; dan (4) sarana keselamatan dan keamanan pengelolaan limbah. 2) Aspek Pelayanan a) pelayanan penerimaan tamu; b) pelayanan penataan tata graha; c) pelayanan makanan dan minuman; dan d) pelayanan tuan rumah dan/atau pramusaji. 3) Aspek pengelolaan a) administrasi yang sederhana; b) bangunan mencerminkan arsitektur bali; dan

1	2	3	4
			<p>c) sumber daya manusia mampu menerapkan tata krama, adat istiadat, dan sapta pesona.</p> <p>4) Kamar tidur, kamar mandi dan toilet, ruang dapur, ruang makan, dan ruang tamu, serta sarana dan prasarana lainnya.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,


ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA


A. Tampak depan



B. Tampak Belakang



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,


Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN KARTU TANDA PENGENAL
PRAMUWISATA

Nomor :
Lampiran : (1) gabung
Perihal : Permohonan KTPP Umum

Yth. Bapak Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali
di-

Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Umum kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
3. *Foto copy* Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Melampirkan surat keterangan tempat tinggal di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
5. Berumur sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun atau sudah menikah.
6. Melampirkan *foto copy* Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata.
7. Melampirkan *foto copy* Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali.
8. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibutuhkan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata.
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/ rumah sakit pemerintah.
11. Surat keterangan catatan kepolisian.
12. Pas foto 2x3 latar belakang merah menggunakan busana adat Bali.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Pemohon

Materai
Rp.10.000

.....
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PERPANJANGAN KARTU TANDA
PENGENAL PRAMUWISATA

Nomor : Bali,
Lampiran : 1 (gabung) Yth. Bapak Gubernur Bali
Perihal : Permohonan Perpanjangan Cq. Kepala Dinas Penanaman
KTPP Umum Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali
di-
Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. ... Tahun 20.. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut:

1. KTPP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
2. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk.
3. *Foto copy* Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. *Foto copy* Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata.
5. *Foto copy* Sertifikat Pengetahuan Uji Budaya Bali.
6. *Foto copy* Sertifikat Kartu Tanda Anggota dari organisasi Pramuwisata.
7. Surat keterangan/rekomendasi dari organisasi Pramuwisata.
8. *Foto copy* KTPP.

9. Pas foto 2x3 latar belakang merah menggunakan busana Adat Bali.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Materai
Rp.10.000

Pemohon

.....
GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Kepada Yth
Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali
di-
Denpasar

Dengan Hormat,
Yang Bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
TELEPON :
TEMPAT BEKERJA :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon

Materai
Rp10.000

_____)
Tanda tangan dan nama jelas

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

SERAGAM BUSANA ADAT BALI



Keterangan:

1. Tata rambut diikat.
2. Baju kebaya lengan panjang.
3. *Anteng*.
4. Kain Panjang (*kamben*).

Catatan:

Pinggir Kain yang dikiri ditaruh di bagian atas selaku *Nyasa Predana* (Wanita).

5. *Destar*.
6. Baju Kemeja.
7. *Saput/ Selempod*.
8. Kain *Lelancingan*.

Catatan:

Pinggir *Saput* dan Pinggir Kain yang dikanan ditaruh di bagian atas, selaku *Nyasa Purusa* (Pria).



Keterangan:

1. Tata rambut diikat.
2. Baju kebaya lengan panjang.
3. Anteng.
4. Kain Panjang (*kamben*).

Catatan:

Pinggir Kain yang dikiri ditaruh di bagian atas selaku *Nyasa Predana* (Wanita).

5. Destar.
6. Baju Kemeja.
7. Sapat/ Selempod.
8. Kain Lelancingan.

Catatan:

Pinggir Sapat dan Pinggir Kain yang dikanan ditaruh di bagian atas, selaku *Nyasa Purusa* (Pria).

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012